



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-831234 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 322 /KEP/HK/2023

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN
DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH PEMBANGUNAN BENDUNGAN
MANIKIN/TEFMO DI DESA KUAKLALO, DESA BOKONG, DESA BAUMATA TIMUR,
BAUMATA UTARA DAN DESA OELETSALA KECAMATAN TAEBENU, DESA
OELNASI, DAN DESA OELPUAH KECAMATAN KUPANG TENGAH SERTA DESA
SOBA KECAMATAN AMARASI BARAT KABUPATEN KUPANG,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 281/KEP/HK/2023 dan Perubahannya, telah ditetapkan Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo Di Desa Kuaklalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur dan Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu, Desa Oelnasi Dan Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Serta Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pendataan, verifikasi dan validasi subjek dan objek Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, Tim Terpadu membentuk Satuan Tugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang tentang Satuan Tugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo Di Desa Kuaklalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur Dan Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu, Desa Baumata Utara, Desa Oelnasi, Dan Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Serta Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang;

Mengingat : ...

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 414);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 281/KEP/HK/2023 tentang Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo Di Desa KuakLalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur dan Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu, Desa Oelnasi Dan Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Serta Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 311/KEP/HK/2023 tentang Perubahan Atas Lampiran I Dan Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 281/KEP/HK/2023 tentang Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo Di Desa KuakLalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur dan Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu, Desa Oelnasi Dan Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Serta Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Memperhatikan :

1. Surat Bupati Kupang Nomor : BU.800/2049/DPKPP/IX/2023 tanggal 4 September 2023, Hal Penyampaian Nama PNS Sebagai Anggota SATGAS Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo di Kab. Kupang;

2. Surat Kepala....

2. Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Nomor: HM.05.01/BWS.17/134 tanggal 12 September 2023, Hal Penyampaian Nama PNS Sebagai Anggota SATGAS Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo di Kabupaten Kupang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Satuan Tugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo Di Desa Kuaklalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur Dan Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu, Desa Baumata Utara, Desa Oelnasi, Dan Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Serta Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan pendataan, verifikasi dan validasi subjek dan objek penanganan dampak sosial kemasyarakatan;
 - mendampingi Tim Terpadu dalam melakukan pemberitahuan kepada pihak yang berhak melalui Kepala Desa; dan
 - melakukan pendataan, verifikasi dan validasi luas dan jenis bangunan, jumlah dan jenis tanam tumbuh serta benda lain yang berdiri di atas tanah.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Ketua Tim Terpadu.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Satuan kerja Pengadaan Tanah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 September 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA TIM TERPADU, *fe*

Kosmas D. Lana
KOSMAS D. LANA, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19650927 199011 1 004

Tembusan:

- Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR RI di Jakarta.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUEBRNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 322 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 13 September 2023

TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH PEMBANGUNAN BENDUNGAN MANIKIN/TEFMO DI DESA KUAKLALO, DESA BOKONG, DESA BAUMATA TIMUR, BAUMATA UTARA DAN DESA OELETSALA KECAMATAN TAEBENU, DESA OELNASI, DAN DESA OELPUAH KECAMATAN KUPANG TENGAH SERTA DESA SOBA KECAMATAN AMARASI BARAT KABUPATEN KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3
1.	Bernad S. P. Malelak, SH/ Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaaan Tanah BWS NT II Ditjen. SDA pada Kementerian PUPR RI	Ketua
2.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Kupang	Anggota
3.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang	Anggota
4.	Dorkas Oni Nafi/ Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang	Anggota
5.	Veronicha Agustina, S.Tr/Penata Kadastral Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang	Anggota
6.	Sinta Rosayu, SH/Analisis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang	Anggota
7.	Juvinal Ali Sandi Wara Gao Pareira Harahap/Asisten Penata Kadastral Terampil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang	Anggota
8.	Engnor T. H. Lalan, SH/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Kupang	Anggota
9.	Felisberto Mascarenhas, SH/Pranata Humas Ahli Pertama pada Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Kupang	Anggota
10	Mehir Amekan S.Hut., M.Si/ Staf pada UPTD KPH Wilayah Kabupaten Kupang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT	Anggota
11.	Maurits Kapitan, SP/Penyuluh Pertanian Ahli Pertama pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang	Anggota

12.	Erllys Theodora Otu, S.T/Surveyor Pemetaan BPKH Wilayah XIV Kupang	Anggota
13.	Isak Mesah, S.ST., M.Si., M.T/ PPK Kegiatan Perencanaan dan Program Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Ditjen. SDA pada Kementerian PUPR RI	Anggota
14.	Basori, S.T/ Pelaksana Teknik Satker SNVT PJPA Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Ditjen. SDA pada Kementerian PUPR RI	Anggota
15.	Zekrinaldi,S.T.,M.Eng/ Pelaksana Teknik Kegiatan Perencanaan dan Program Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Ditjen. SDA pada Kementerian PUPR RI	Anggota
16.	Dico Nasulloh, S.T., M.Eng/ Pelaksana Teknik Kegiatan Pembangunan Bendungan II BWS NT II Ditjen. SDA pada Kementerian PUPR RI	Anggota
17.	Bernadus Wejo, Amd.T/ Petugas Teknik Kegiatan Pembangunan Bendungan II BWS NT II Ditjen. SDA pada Kementerian PUPR RI	Anggota
18.	Sahab Alkatiri, A. Md.T/Staf Pengadaan Tanah pada BWS NT II Ditjen. SDA pada Kementerian PUPR RI	Anggota
19.	Agusthinus A. M. Pison, A.Mdt/ Tenaga Pendukung Administrasi Teknik PPK Pengadaan Tanah BWS NT II	Anggota
20.	Monica T. R. Utung/ Tenaga Pendukung Administrasi Teknik PPK Pengadaan Tanah BWS NT II	Anggota
21.	Sekretaris Kecamatan Taebenu	Anggota
22.	Sekretaris Kecamatan Kupang Tengah	Anggota
23.	Sekretaris Kecamatan Amarasi Barat	Anggota
24.	Sekretaris Desa Kuaklalo	Anggota
25.	Sekretaris Desa Bokong	Anggota
26.	Sekretaris Desa Oeletsala	Anggota
27.	Sekretaris Desa Baumata Timur	Anggota
28.	Sekretaris Desa Baumata Utara	Anggota
29.	Sekretaris Desa Oelnasi	Anggota
30.	Sekretaris Desa Oelpuah	Anggota
31.	Sekretaris Desa Soba	Anggota

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH
 KSELAKU KETUA TIM TERPADU, *Re*

dean
 } **KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP.19650927 199011 1 004